

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pada penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat peneliti simpulkan:

1. Kebijakan peyediaan Ruang terbuka hijau di Kawasan perkotaan meulaboh Aceh Barat yang telah diatur pada Qanun No 1 Tahun 2013 tentang RTH yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat masih mengalami berbagai kendala dalam menerapkannya sehingga pelaksanaan penerapan pembangunan RTH belum maksimal dilaksanakan. Di mana sebelum awal lahirnya Qanun ini para petugas RTH sudah melakukan tugas fungsi mereka dalam pembangunan RTH, pembanguna di median jalan dan pembangunan RTH lainnya di suatu tempat dan sampai sekarang pembangunan RTH tersebut masih terbilang seadanya dan pembangunan RTH yang sudah dibangun oleh pemerintah itu banyak yang ditebang oleh masyarakat karena tidak adanya sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan penebangan atau kerusakan pada RTH. Kebijakan penyediaan RTH di kawasan perkotaan Meulaboh Aceh Barat pada Qanun No 1 Tahun 2013 tentang RTH yang terdapat pada pasal 1 butir ke 73 Kabupaten Aceh Barat menurut DLH sendiri itu sudah terpenuhi dan terealisasi dengan baik. Namun menurut masyarakat sendiri penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan belum berjalan dengan baik, Bahkan masyarakat tidak mengetahui tetang RTH karena tidak adanya sosialisasi

mengenai RTH kepada masyarakat. Jadi dalam hal ini RTH belum terlaksana dengan baik.

2. Pemerintah masih mengalami berbagai kendala dalam mengimplementasikan diantaranya, kurangnya anggaran yang diberikan pemerintah dalam pembangunan RTH sehingga sulit untuk merawat dan memelihara RTH yang telah dibangun salah satunya Hutan Kota dan Kekurangan anggaran membuat Hutan Kota sekarang terbengkalai. Dan tidak adanya hukum yang tegas dari pemerintah untuk memberantas tambang emas ilegal yang berada di kabupaten aceh barat sehingga mempengaruhi presentase RTH di kabupaten aceh barat. Kurangnya anggaran untuk membeli RTH khusus diperkotaan karena letak yang strategis membutuhkan uang yang banyak untuk membeli lahan. Kurangnya pemahaman masyarakat betapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau dan hanya sebagian kecil yang memahami RTH tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, jadi penulis memberikan beberapa saran untuk pembangunan RTH ke depannya supaya lebih baik dan optimal:

1. Diharapkan pemerintah Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan terkait RTH dan memperkuat peraturan yang mengatur tentang RTH, baik dalam tata ruang kota maupun pembangunan serta memberikan insentif bagi pengembang yang menyediakan RTH dan disinsentif bagi yang tidak.
2. DLH kabupaten aceh barat juga diharapkan menetapkan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur keberhasilan pencapaian target RTH dan membangun sistem

informasi yang terintegrasi untuk memantau perkembangan RTH serta melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana target tercapai dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

3. Melakukan patroli rutin di daerah-daerah rawan penambangan ilegal, baik di darat maupun di udara terkhusus pada tambang emas ilegal yang berada di Hutan lindung yang berada di kabupaten aceh barat dan menindak tegas para pelaku tambang ilegal tanpa pandang bulu, termasuk para pemodal besar di belakangnya,

Serta meningkatkan koordinasi antara kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya untuk melakukan operasi gabungan.

4. Diharapkan juga kepada DLH Kabupaten Aceh Barat saling bekerja sama dalam pembangunan RTH supaya pembangunannya lebih maksimal dalam penyediaan dan pembangunan RTH.

5. Selanjutnya diharapkan DLH Kabupaten Aceh barat membuat aturan khusus untuk menjaga RTH dan membuat sanksi apabila RTH yang telah dibangun dan dirusak.

6. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat diharapkan lebih fokus untuk memperhatikan pembangunan RTH bukan hanya pembangunan infrastruktur saja, memprioritaskan RTH kepada program pembangunan agar ruang yang disediakan mencakup luas yang ditentukan untuk pembangunan RTH di Kawasan Perkotaan.